

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 27 /PADG/2019
TANGGAL 26 DESEMBER 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM
BAGI BUK YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK

BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia sejak tanggal 16 Januari 2020 yaitu tanggal aktivasi sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 yaitu tanggal jatuh waktu. Diasumsikan BUK A dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 30 Januari 2020.

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. GWM dalam rupiah dipenuhi secara harian sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2019; dan
 - b. GWM dalam valuta asing dipenuhi secara harian sebesar 8% (delapan persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2019.

2. Pada tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO